BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

Jalan Pangeran Muhammad Amin Ruko Agropolitan Centre
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas
Email: bawaslu.mura17@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 009/BAWASLU-PROV.SS-06/HK.01.01/11/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;

b. bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun

2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretarian Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

12. Surat Pengesahan Daftar Isisan Pelaksana Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2021 tanggal 23 November 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2020 Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang pelayanan Informasi pada bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 6 April 2020 Nomor : 04/K.SS/HM.00/IV/2020 perihal Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik atau PPID.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dengan susunan sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini:

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan sebagiamana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik:
   2. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian Informasi Publik yang dbuat oleh PPID;
   3. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
   4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan :
   1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):
1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi :
   a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
   b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
   c) Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
   d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
   e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada

Pemohon atas persetujuan PPID; dan

f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan

KETIGA : Wewenang Pejabat Pengelola Infromasi dokumen (PPID) sebagaiman dimaksud Diktum Ke Satu adalah:

1. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian Konsekuensi;
3. Menolak permintaan Informasi Publik yang dimohonkan termasuk informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang Dihasilkan dan Dikuasai Unit Kerja; dan
5. Mengoordinasikan penyusunan dan pemuktahiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Musi Rawas
Pada tanggal : 29 November 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,

OKTURENI SANDHRA KIRANA, S.Pd.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Yang bersangkutan

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas
Nomor : **NOMOR: 009/BAWASLU-PROV.SS 06/HK.01.01/11/2021**
Tanggal : 29 November 2021

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Oktureni Sandhra Kirana, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kab. Mura	Pembina
2	Hermansyah, SP.	Anggota Bawaslu Kab. Mura	Tim Pertimbangan
3	Khoirul Anwar, S.Pi.	Anggota Bawaslu Kab. Mura	Tim Pertimbangan
4	Mulkan, S.Kom	Koordinator Sekretariat Kab. Mura	Atasan PPID
5	Lilis Purwosari Purba, SH	Bendahara Sekretariat Kab. Mura	PPID
6	Oktarina Sandhra Kirana, S.Pd.	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
7	Feri Juliansyah	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
8	Achmad Bardedy, S.Kom	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
9	Sefran	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi
10	Ardi Sudrajat, SH	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
KETUA,

OKTURENI SANDHRA KIRANA, S.Pd.